



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR: 41 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2006 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan status sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Murung Raya ;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMA di Kabupaten Murung Raya ;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perubahan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 seri E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 seri D) ;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah ;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya Nomor : 425 / 1611 / 2005 tanggal, 18 Mei 2005 tentang Usul Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun 2005.

MEMUTUSKAN

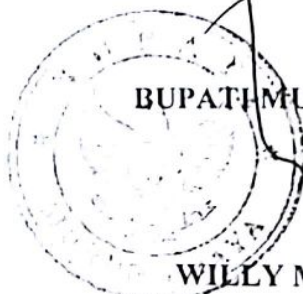
- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN 2006 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MURUNG RAYA.**
- PERTAMA : Membuka Sekolah menengah atas (SMA) Negeri ;
- KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMA sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA masing – masing berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 035/O/1997 ;
- KEEMPAT : Bagan Organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini ;
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya untuk melaksanakan pembinaan terhadap Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA ;
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DASK Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Murung Raya ;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal 21 Maret 2006


BUPATI MURUNG RAYA
WILLY M. YOSEPH


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
 NOMOR : 14/ TAHUN 2006
 TANGGAL : 21 MARET 2006
 TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
 TAHUN 2006 DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN
 OLAH RAGA KABUPATEN MURUNG RAYA.

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SMA NEGERI 1 TANAH SIANG	SARIPOI	TANAH SIANG	
2.	SMA NEGERI LAUNG TUHUP	MUARA LAUNG	LAUNG TUHUP	

 **BUPATI MURUNG RAYA**
WILLY M. YOSEPH